

SELEKTIVITAS PENUNTUTAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM PRAKTIK PERADILAN GLOBAL: STUDI KASUS PENANGANAN KEJAHATAN PERANG OLEH INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

Selectivity in the Prosecution of International Crimes in Global Judicial Practice: A Case Study of the Handling of War Crimes by the International Criminal Court

Anisah Friti Anjelia & Dwi Putri Lestarika

Universitas Bengkulu, Indonesia

anisahfritianjelia@gmail.com; dwipfhunib22@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 8, 2026	Apr 5, 2026	Apr 17, 2026	Apr 22, 2026

Abstract

The issue of selectivity in the prosecution of international crimes remains a crucial problem in the global criminal justice system. The establishment of the International Criminal Court (ICC) through the Rome Statute aims to enforce accountability and eliminate impunity for perpetrators of serious international crimes, particularly war crimes, but in its implementation the ICC is often considered not to have applied law enforcement evenly. This study aims to examine the characteristics of selectivity in the prosecution of war crimes by the ICC, the factors that influence it, and its impact on the legitimacy of global justice. This study employed a normative legal method with statutory and case analysis approaches. The results of the study show that selectivity in prosecution is influenced by limitations in jurisdictional authority, the application of the principle of complementarity, the ICC's dependence on state cooperation, and international political dynamics, especially those related to the role

of the United Nations Security Council. These conditions are reflected in the tendency for case handling to focus on certain regions and countries, while similar alleged violations involving countries with major political influence are rarely processed to the prosecution stage. These findings indicate that selectivity in prosecution has implications for declining trust in the ICC and has the potential to weaken the effectiveness of international criminal law enforcement. Thus, this study affirms that the legitimacy of global criminal justice depends greatly on consistency, independence, and equality in the enforcement of international law.

Keywords: Selectivity in Prosecution; War Crimes; ICC; Global Justice; International Criminal Law

Abstrak: Isu selektivitas dalam penuntutan kejahatan internasional masih menjadi permasalahan krusial dalam sistem peradilan pidana global. Pembentukan *International Criminal Court* (ICC) melalui Statuta Roma bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas dan menghapus impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional berat, khususnya kejahatan perang, tetapi dalam implementasinya ICC kerap dinilai belum menerapkan penegakan hukum secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik selektivitas penuntutan kejahatan perang oleh ICC, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta dampaknya terhadap legitimasi peradilan global. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa selektivitas penuntutan dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan yurisdiksi, penerapan prinsip komplementaritas, ketergantungan ICC pada kerja sama negara, serta dinamika politik internasional, terutama yang berkaitan dengan peran Dewan Keamanan PBB. Kondisi tersebut tercermin dalam kecenderungan penanganan perkara yang terfokus pada wilayah dan negara tertentu, sementara dugaan pelanggaran serupa yang melibatkan negara-negara dengan pengaruh politik besar jarang diproses hingga tahap penuntutan. Temuan ini menunjukkan bahwa selektivitas penuntutan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan terhadap ICC dan berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi peradilan pidana global sangat bergantung pada konsistensi, independensi, dan pemerataan dalam penegakan hukum internasional.

Kata Kunci: Selektivitas Penuntutan; Kejahatan Perang; ICC; Peradilan Global; Hukum Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana internasional pasca-Perang Dunia II menandai lahirnya rezim akuntabilitas global terhadap pelaku kejahatan paling serius yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Cassese, 2018). Pengalaman pengadilan ad hoc seperti International Military Tribunal di Nuremberg dan International Military Tribunal for the Far East di Tokyo menjadi fondasi awal bagi perkembangan mekanisme pertanggungjawaban pidana individual dalam hukum internasional (Cryer, 2019). Momentum tersebut kemudian

mencapai bentuk institusional permanen melalui pembentukan International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (ICC, 2026).

ICC dirancang sebagai pengadilan pidana internasional permanen yang memiliki yurisdiksi terhadap individu atas kejahatan internasional paling serius (Schabas, 2016). Berbeda dengan mekanisme ad hoc sebelumnya, ICC beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas, yakni hanya menjalankan yurisdiksinya apabila negara tidak mampu (*unable*) atau tidak berkehendak (*unwilling*) untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara efektif. Prinsip ini mencerminkan kompromi antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kebutuhan akan sistem keadilan global yang mampu mencegah impunitas (Shaw, 2021). Dengan demikian, keberadaan ICC diharapkan dapat memperkuat prinsip pertanggungjawaban individual serta menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum internasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh ICC tidak terlepas dari berbagai kritik. Salah satu isu sentral yang mengemuka dalam diskursus akademik adalah persoalan selektivitas penuntutan (*prosecutorial selectivity*) (Andersen & Wongkar, 2019). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perkara yang ditangani ICC pada tahap awal operasionalnya berasal dari negara-negara di kawasan Afrika (Widyawati, 2014). Kondisi ini memunculkan persepsi adanya ketimpangan geografis dalam praktik penuntutan serta dugaan bahwa faktor politik internasional turut memengaruhi arah kebijakan penegakan hukum ICC.

Isu selektivitas tersebut semakin kompleks dalam konteks penanganan kejahatan perang, yang umumnya terjadi dalam situasi konflik bersenjata dengan dimensi geopolitik yang signifikan. Mekanisme rujukan perkara oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterbatasan yurisdiksi terhadap negara non-pihak Statuta Roma, serta ketergantungan ICC pada kerja sama negara dalam proses penyelidikan dan penangkapan tersangka merupakan faktor-faktor struktural yang berpotensi memengaruhi konsistensi penuntutan. Dalam konteks ini, batas antara pertimbangan hukum dan dinamika politik internasional kerap menjadi kabur.

Secara normatif, ICC memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif untuk menjamin objektivitas dan independensi penuntutan (Ryngaert, 2015). Akan tetapi, dalam tataran empiris, penerapan standar ketidakmampuan atau ketidakberkehendakan suatu negara sering kali menimbulkan perdebatan mengenai parameter yang digunakan dan

konsistensi penerapannya. Perbedaan respons terhadap berbagai situasi konflik bersenjata menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria prioritas penanganan perkara, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan perang yang melibatkan aktor dengan pengaruh politik dan militer yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik selektivitas penuntutan kejahatan internasional dalam peradilan global dengan fokus pada penanganan kejahatan perang oleh ICC. Kajian ini menelaah aspek normatif terkait prinsip komplementaritas dan yurisdiksi, serta menganalisis praktik empiris penuntutan dalam beberapa situasi konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik selektivitas penuntutan kejahatan perang oleh ICC dan faktor-faktor apa yang memengaruhi selektivitas penuntutan tersebut serta bagaimana implikasinya terhadap legitimasi peradilan global.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian terhadap norma, asas, prinsip, serta doktrin hukum internasional yang mengatur kewenangan dan praktik penuntutan kejahatan perang dalam sistem peradilan pidana internasional, khususnya oleh International Criminal Court. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai fenomena selektivitas penuntutan (*prosecutorial selectivity*) yang muncul dalam praktik penanganan perkara kejahatan internasional, serta implikasinya terhadap legitimasi lembaga peradilan global. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian terletak pada konstruksi hukum yang tertuang dalam instrumen internasional, doktrin hukum, serta praktik kelembagaan dalam sistem peradilan pidana internasional, khususnya terkait isu selektivitas penuntutan (*prosecutorial selectivity*) (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, terutama Statuta Roma 1998 sebagai dasar hukum utama pembentukan dan kewenangan ICC. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan dalam memberikan mandat yurisdiksi kepada ICC dalam situasi tertentu. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep fundamental dalam hukum pidana internasional, seperti prinsip

komplementaritas (*complementarity principle*), yurisdiksi internasional, diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*), serta konsep legitimasi dalam peradilan internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada doktrin hukum dan pendapat para ahli guna memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif terkait isu selektivitas penuntutan. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji praktik konkret penanganan perkara oleh ICC dalam beberapa situasi yang relevan, antara lain kasus Darfur di Sudan yang berkaitan dengan Omar al-Bashir, intervensi ICC dalam konflik di Libya pasca Revolusi Libya 2011, serta perkembangan yurisdiksi ICC dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang berkaitan dengan Konflik Rusia-Ukraina. Analisis kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola selektivitas dalam praktik penuntutan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari hingga April 2026. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan bahan hukum pada bulan Januari–Februari, pengolahan dan analisis data pada bulan Maret, serta penyusunan laporan penelitian pada bulan April 2026. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma, resolusi Dewan Keamanan PBB, serta dokumen resmi ICC berupa putusan, laporan penyelidikan, dan kebijakan penuntutan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik selektivitas penuntutan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep dan istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital, termasuk database jurnal internasional dan dokumen resmi lembaga internasional. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik empiris yang terjadi, sehingga dapat diidentifikasi bentuk-bentuk selektivitas penuntutan serta faktor-faktor politik, hukum, dan kelembagaan yang memengaruhinya.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penuntutan kejahatan perang oleh International Criminal Court (ICC) dalam sistem peradilan pidana internasional belum sepenuhnya mencerminkan prinsip penegakan hukum yang merata. Secara normatif, ICC memiliki landasan hukum yang kuat melalui Statuta Roma 1998 yang memberikan kewenangan untuk mengadili kejahatan internasional paling serius, termasuk kejahatan perang, dengan berlandaskan pada prinsip komplementaritas dan yurisdiksi yang telah ditentukan. Namun, dalam implementasinya, ditemukan adanya kecenderungan selektivitas dalam proses penuntutan.

Selektivitas tersebut dapat diidentifikasi sejak tahap awal, yaitu dalam pemilihan situasi yang diselidiki. Data empiris menunjukkan bahwa sejak ICC mulai beroperasi pada tahun 2002, mayoritas perkara yang ditangani berasal dari negara-negara di kawasan Afrika, seperti Republik Demokratik Kongo, Uganda, Sudan, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Kondisi ini menunjukkan adanya pola dominasi geografis dalam praktik penuntutan, yang kemudian memunculkan persepsi ketimpangan dalam penerapan hukum pidana internasional.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktivasi yurisdiksi ICC dalam beberapa kasus sangat dipengaruhi oleh mekanisme rujukan, baik oleh negara pihak maupun oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam kasus Darfur (Sudan) dan Libya, yurisdiksi ICC lahir dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Meskipun demikian, pelaksanaan proses hukum, khususnya terkait penangkapan tersangka seperti Omar al-Bashir, menghadapi kendala signifikan akibat kurangnya kerja sama dari negara-negara terkait. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan tidak hanya bergantung pada kewenangan hukum, tetapi juga pada faktor eksternal berupa kemauan politik negara.

Lebih lanjut, dalam konteks konflik bersenjata di Ukraina, ICC tetap menunjukkan perannya dengan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin pada tahun 2023. Fakta ini mengindikasikan bahwa secara normatif ICC berupaya menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang status politik pelaku. Namun demikian, pelaksanaan lebih lanjut dari proses tersebut tetap bergantung pada kemungkinan penangkapan dan kerja sama internasional, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan realitas praktik.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa selektivitas penuntutan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan yurisdiksi ICC yang tidak bersifat universal, penerapan prinsip komplementaritas yang bersifat interpretatif, ketergantungan terhadap kerja sama negara dalam proses penegakan hukum, serta dinamika politik internasional yang turut memengaruhi arah kebijakan penuntutan. Selain itu, diskresi jaksa dalam menentukan prioritas perkara berdasarkan kepentingan keadilan dan keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya selektivitas.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

No	Aspek yang Dikaji	Temuan Utama	Implikasi
1	Landasan Normatif	ICC memiliki dasar hukum kuat melalui Statuta Roma 1998 dengan prinsip komplementaritas dan yurisdiksi	Secara normatif menjamin penegakan hukum internasional
2	Pola Penanganan Kasus	Dominasi perkara dari kawasan Afrika (Kongo, Uganda, Sudan, Libya, dll.)	Muncul persepsi ketimpangan geografis
3	Mekanisme Yurisdiksi	Dipengaruhi rujukan negara pihak dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa	Proses hukum bergantung pada aktor politik internasional
4	Efektivitas Penegakan	Kendala penangkapan tersangka seperti Omar al-Bashir akibat kurangnya kerja sama negara	Menurunkan efektivitas penuntutan
5	Kasus Kontemporer	ICC menerbitkan surat perintah terhadap Vladimir Putin (2023)	Menunjukkan upaya kesetaraan hukum, namun terbatas implementasi
6	Faktor Selektivitas	Keterbatasan yurisdiksi, komplementaritas, politik internasional, dan diskresi jaksa	Memunculkan praktik selektivitas penuntutan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun International Criminal Court secara normatif memiliki legitimasi yang kuat melalui Statuta Roma 1998, praktik penuntutan kejahatan perang masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan politis. Dominasi kasus dari kawasan Afrika menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi hukum internasional, yang diperkuat oleh ketergantungan ICC terhadap mekanisme rujukan serta kerja sama negara dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kendala dalam penangkapan tersangka dan pengaruh dinamika politik global memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan yurisdiksi, interpretasi prinsip komplementaritas, serta diskresi jaksa dalam menentukan prioritas perkara turut memperkuat terjadinya selektivitas penuntutan, sehingga berdampak pada persepsi legitimasi ICC dalam sistem peradilan pidana internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penuntutan kejahatan perang oleh ICC dalam peradilan global menunjukkan adanya pola selektivitas yang tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan politik dalam sistem internasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun ICC memiliki kerangka normatif yang ideal, implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan yang berdampak pada konsistensi dan efektivitas penegakan hukum pidana internasional.

PEMBAHASAN

Selektivitas penuntutan kejahatan internasional dalam praktik International Criminal Court (ICC) merupakan fenomena yang dapat diidentifikasi melalui analisis normatif dan studi kasus konkret. Secara hukum, ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma dengan mandat untuk mengadili genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi (Ibrahim, 2013). Prinsip komplementaritas menjadi fondasi utama kewenangannya, di mana ICC hanya bertindak apabila negara tidak mampu atau tidak berkehendak melakukan penuntutan secara sungguh-sungguh. Selain itu, yurisdiksi ICC dapat diaktifkan melalui rujukan negara pihak, rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau inisiatif jaksa (*proprio motu*) (Schabas, 2017). Secara konseptual, kerangka ini dirancang untuk menjamin objektivitas dan universalitas penegakan hukum pidana internasional, namun dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola selektivitas tampak sejak tahap pemilihan situasi yang diselidiki hingga penentuan subjek yang dituntut. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2002, sebagian besar perkara ICC berasal dari negara-negara Afrika, seperti Republik Demokratik Kongo, Uganda, Sudan, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Dominasi perkara dari kawasan tertentu memunculkan persepsi adanya bias regional, meskipun beberapa situasi merupakan hasil rujukan negara yang bersangkutan. Sementara itu, konflik bersenjata di wilayah lain yang melibatkan aktor dari negara dengan kekuatan geopolitik besar tidak selalu diproses hingga tahap penuntutan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Selektivitas juga terlihat dalam kasus yang melibatkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam perkara terhadap Omar al-Bashir terkait situasi Darfur, yurisdiksi ICC lahir dari keputusan Dewan Keamanann (Muhtadi & Equity, 2026). Meskipun

surat perintah penangkapan telah diterbitkan, pelaksanaannya menghadapi hambatan akibat kurangnya kerja sama sejumlah negara. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penuntutan sangat bergantung pada kemauan politik negara dan memperlihatkan keterbatasan mekanisme penegakan ICC. Situasi serupa terjadi dalam kasus Libya, di mana pelimpahan perkara ke ICC mencerminkan bahwa aktivasi yurisdiksi terhadap negara non-pihak sangat dipengaruhi konfigurasi politik Dewan Keamanan, termasuk hak veto anggota tetap.

Dimensi geopolitik yang lebih kompleks terlihat dalam penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin pada 17 Maret 2023 atas dugaan deportasi ilegal anak-anak dari wilayah Ukraina ke Rusia (Irni & Arrafi, 2024). Dalam perkara ini, yurisdiksi ICC didasarkan pada penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina sebagai negara tempat terjadinya kejahatan (Mahadewa & Dewi, 2025). Kasus tersebut menunjukkan bahwa ICC tetap berupaya menegakkan norma hukum internasional tanpa memandang status politik pelaku. Namun, realisasi proses peradilan tetap bergantung pada kemungkinan penangkapan dan kerja sama internasional, sehingga memperlihatkan bahwa keberanian normatif tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas praktis.

Berdasarkan analisis tersebut, selektivitas penuntutan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan yurisdiksi akibat tidak universalnya keanggotaan Statuta Roma, penerapan prinsip komplementaritas yang bersifat interpretatif, ketergantungan ICC pada kerja sama negara dalam proses penangkapan dan pengumpulan bukti, serta dinamika politik Dewan Keamanan (Hanifah et al., 2025). Selain itu, diskresi jaksa dalam menentukan prioritas perkara berdasarkan kepentingan keadilan dan keterbatasan sumber daya turut membentuk arah penuntutan.

Implikasi dari selektivitas ini sangat signifikan terhadap legitimasi ICC sebagai lembaga peradilan global (Hrynevych et al., 2024). Ketika penuntutan dipersepsikan tidak merata, kepercayaan negara dan masyarakat internasional dapat menurun, dan hukum pidana internasional berisiko dipandang sebagai instrumen yang dipengaruhi kepentingan politik. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa selektivitas bukan semata-mata akibat kelemahan normatif ICC, melainkan refleksi dari struktur sistem internasional yang masih berbasis kedaulatan negara dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, tantangan selektivitas dalam praktik peradilan global harus dipahami sebagai persoalan struktural yang memerlukan penguatan komitmen internasional, peningkatan kerja sama

antarnegara, serta konsistensi penerapan prinsip hukum internasional agar tujuan mewujudkan keadilan universal dapat lebih efektif direalisasikan.

Dengan demikian, karakteristik selektivitas penuntutan kejahatan perang oleh ICC dapat dirumuskan sebagai fenomena yang muncul pada berbagai tahapan proses, mulai dari pemilihan situasi, penentuan tersangka, penerapan komplementaritas, hingga pelaksanaan putusan. Faktor-faktor yang memengaruhinya mencakup keterbatasan yurisdiksi, dinamika politik Dewan Keamanan, ketidakuniversalan keanggotaan Statuta Roma, diskresi jaksa, serta ketergantungan pada kerja sama negara. Implikasinya terhadap legitimasi peradilan global bersifat signifikan karena menyangkut persepsi keadilan, konsistensi, dan imparsialitas dalam penegakan hukum internasional. Oleh karena itu, penguatan transparansi kebijakan penuntutan, konsistensi penerapan prinsip komplementaritas, serta perluasan dukungan internasional terhadap Statuta Roma menjadi prasyarat penting untuk menjaga kredibilitas ICC sebagai institusi penegak keadilan global yang non-diskriminatif.

Pendalaman terhadap implikasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari teori legitimasi dalam hukum internasional. Dalam kerangka global governance, legitimasi suatu institusi internasional tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal pembentukannya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan komunitas internasional terhadap praktiknya (Buchanan & Keohane, 2016). ICC memperoleh legitimasi formal melalui Statuta Roma sebagai perjanjian multilateral yang diratifikasi secara sukarela oleh negara-negara pihak. Ratifikasi tersebut mencerminkan persetujuan terhadap pembatasan tertentu atas kedaulatan nasional demi mewujudkan akuntabilitas atas kejahatan internasional paling serius. Namun, karena tidak seluruh negara menjadi pihak Statuta Roma, legitimasi ICC bersifat parsial dalam tataran politik global. Ketidakhadiran negara-negara besar dalam rezim ini menciptakan persepsi ketimpangan yurisdiksi, yang pada gilirannya memengaruhi legitimasi sosiologis ICC.

Legitimasi substantif berkaitan dengan konsistensi antara tujuan normatif ICC dan praktik konkret penuntutan. Apabila tujuan universalitas dan non-diskriminasi tidak sepenuhnya tercermin dalam implementasi, maka muncul kesenjangan antara ideal dan realitas (Chlevickaitė et al., 2020). Kesenjangan ini menjadi sumber utama kritik terhadap ICC, khususnya terkait tuduhan bias geografis dan politisasi. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa perbedaan respons terhadap situasi konflik sering kali dipengaruhi oleh faktor yurisdiksi dan kerja sama negara, bukan semata-mata preferensi politik jaksa. Dalam

konteks ini, transparansi argumentasi hukum dalam setiap keputusan penyelidikan dan penuntutan menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi normatif.

Dimensi legitimasi lainnya bersifat performatif, yakni berkaitan dengan kemampuan ICC menunjukkan efektivitas nyata dalam menuntut pelaku kejahatan perang tanpa memandang jabatan resmi. Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap kepala negara yang sedang menjabat menegaskan komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum internasional (Akande, 2021). Namun, apabila pelaksanaan surat perintah tersebut terhambat oleh kurangnya kerja sama negara, maka efektivitas simbolik tersebut menjadi terbatas. Situasi ini memperlihatkan paradoks inheren dalam sistem hukum internasional: norma dapat bersifat progresif, tetapi implementasinya tetap bergantung pada kemauan politik negara.

Selektivitas juga berdampak pada fungsi pencegahan hukum pidana internasional. Secara teoritis, keberadaan ICC diharapkan menciptakan efek jera terhadap pelaku potensial kejahatan perang. Akan tetapi, efek pencegahan sangat dipengaruhi oleh persepsi probabilitas penegakan hukum (Jo & Simmons, 2016). Jika aktor tertentu dianggap kecil kemungkinan untuk dituntut karena perlindungan politik atau keterbatasan yurisdiksi, maka daya pencegahannya menjadi tidak merata. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi kekuatan normatif hukum pidana internasional sebagai instrumen pengatur perilaku dalam konflik bersenjata.

Meskipun demikian, selektivitas tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai kegagalan total ICC. Dalam perspektif struktural, ICC beroperasi dalam sistem internasional yang masih didominasi oleh prinsip kedaulatan negara dan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang (Bosco, 2017). Tidak adanya aparat penegak hukum supranasional membuat ICC bergantung pada kerja sama negara untuk melakukan penangkapan, pengumpulan bukti, dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, selektivitas dalam batas tertentu merupakan refleksi dari struktur sistem internasional itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan dinamika tersebut, tantangan utama bukanlah menghilangkan selektivitas secara absolut yang secara praktis hampir mustahil melainkan memastikan bahwa setiap bentuk prioritas atau pembatasan penuntutan didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama ICC mampu menunjukkan konsistensi normatif, memperjelas parameter penerapan komplementaritas, serta memperkuat kerja sama internasional, legitimasi institusionalnya dapat tetap terjaga. Sebaliknya, tanpa penguatan

tersebut, selektivitas berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan yang melemahkan tujuan utama pembentukan ICC, yakni menegakkan keadilan universal dan mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan perang tanpa diskriminasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penuntutan kejahatan perang oleh International Criminal Court dalam sistem peradilan pidana internasional menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif dan realitas implementatif. Secara normatif, ICC memiliki dasar hukum yang kuat melalui Statuta Roma 1998 yang mengatur kewenangan, yurisdiksi, serta prinsip komplementaritas sebagai landasan utama penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut secara tegas menempatkan ICC sebagai lembaga yang bertujuan menegakkan keadilan tanpa diskriminasi terhadap pelaku kejahatan internasional. Namun, dalam praktiknya, penuntutan yang dilakukan ICC menunjukkan adanya kecenderungan selektivitas yang tidak dapat diabaikan. Selektivitas ini tercermin dari dominasi penanganan kasus di wilayah tertentu serta keterbatasan dalam menjangkau pelaku dari negara-negara besar. Selain itu, faktor ketergantungan terhadap kerja sama negara dalam pelaksanaan penangkapan dan penyerahan tersangka turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mekanisme rujukan perkara juga membuka ruang terjadinya politisasi dalam proses penuntutan. Di sisi lain, tidak semua negara menjadi pihak dalam Statuta Roma, sehingga membatasi jangkauan yurisdiksi ICC secara universal. Diskresi jaksa dalam menentukan prioritas perkara berdasarkan kepentingan keadilan dan keterbatasan sumber daya juga berkontribusi terhadap munculnya selektivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa selektivitas penuntutan bukan semata kelemahan normatif, melainkan refleksi dari dinamika politik global dan struktur sistem internasional yang belum sepenuhnya setara. Dengan demikian, legitimasi dan kredibilitas ICC sangat dipengaruhi oleh kemampuannya mengatasi tantangan struktural dan politis tersebut dalam praktik penegakan hukum internasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya terkait isu selektivitas penuntutan dalam praktik peradilan global. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum internasional dan realitas implementasinya, terutama dalam konteks interaksi antara hukum dan politik internasional. Penelitian ini juga memberikan analisis komprehensif

mengenai faktor-faktor yang memengaruhi selektivitas penuntutan oleh ICC, baik dari aspek yurisdiksi, kelembagaan, maupun dinamika kekuasaan global. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi International Criminal Court dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan penuntutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan internasional dalam merumuskan strategi penguatan sistem peradilan pidana internasional yang lebih adil dan inklusif.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih empiris, misalnya melalui analisis data kuantitatif terhadap pola penanganan kasus oleh International Criminal Court dari waktu ke waktu. 2) Memperluas objek kajian dengan membandingkan praktik penuntutan ICC dengan tribunal internasional lainnya, seperti pengadilan ad hoc atau mekanisme hybrid court, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. 3) Kajian mendalam mengenai peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memengaruhi independensi ICC juga penting untuk dilakukan. 4) Mengeksplorasi perspektif negara-negara berkembang terhadap legitimasi ICC serta dampaknya terhadap partisipasi dalam Statuta Roma. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas dalam upaya reformasi dan penguatan sistem peradilan pidana internasional secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Akande, D. (2012). The effect of Security Council resolutions and domestic proceedings on state obligations to cooperate with the ICC. *Journal of International Criminal Justice*, 10(2), 299–324. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqs019>
- Andersen, R., & Wongkar, A. R. (2019). Selektivitas Penuntutan dalam Hukum Pidana Internasional. *Lex Privatum*, 7(2), 45.
- Bosco, D. (2017). Discretion and state influence at the International Criminal Court: The prosecutor's preliminary examinations. *American Journal of International Law*, 111(2), 395–414. <https://doi.org/10.1017/ajil.2017.28>
- Buchanan, A., & Keohane, R. O. (2006). The legitimacy of global governance institutions. *Ethics & International Affairs*, 20(4), 405–437. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2006.00043.x>
- Cassese, A., & Gaeta, P. (2013). *Cassese's international criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Chlevickaitė, G., Holá, B., & Bijleveld, C. C. J. H. (2020). Judicial witness assessments at the ICTY, ICTR and ICC: Is there 'standard practice' in international criminal justice? *Journal of International Criminal Justice*, 18(1), 185–210. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaa002>

- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Hanifah, S. B., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Analisis Efektivitas Mekanisme Yurisdiksi Internasional dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Genosida. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(5), 21–30. <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/16>
- Hrynevych, O., Blanco Canto, M., & Jiménez García, M. (2024). The war effect: A macro view of the economic and environmental situation of Ukraine. *Applied Economics*, 56(39), 4685–4701. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2212975>
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- International Criminal Court. (2026). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/publications/core-legal-texts/rome-statute-international-criminal-court>
- Irni, S. M., & Prasetya Arrafi, D. (2023). Kekuatan Hukum International Criminal Court atas Perintah Penangkapan Presiden Vladimir Putin. *UNES Law Review*, 5(4), 2741–2752. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.494>
- Jo, H., & Simmons, B. A. (2016). Can the International Criminal Court deter atrocity? *International Organization*, 70(3), 443–475. <https://doi.org/10.1017/S0020818316000114>
- Mahadewa, D. G. R., & Dewi, P. E. T. (2025). Tinjauan Yurisdiksi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Perang dalam Konflik Rusia-Ukraina: Analisis Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC). *Rio Law Jurnal*, 6(2), 865–874. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1794>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Muhtadi, A., Equity, B., & Zaenuddin. (2026). Perkembangan dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1264–1280. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/362>
- Ryngaert, C. (2015). *Jurisdiction in international law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Schabas, W. A. (2016). *The International Criminal Court: A commentary on the Rome Statute* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.
- Widyawati, A. (2014). Selektivitas Penegakan Hukum dalam Peradilan Pidana Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 213.